



BUPATI SUKOHARJO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Sukoharjo.

SURAT EDARAN
NOMOR 000.4.1/ 53 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SERTA
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana urusan Perpustakaan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu instrumen untuk melihat keberhasilan pembangunan literasi masyarakat melalui pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di wilayah kewenangan pembinaan. Wilayah kewenangan pembinaan pemerintah kabupaten/kota meliputi perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum desa/kelurahan, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah menengah pertama, dan perpustakaan khusus perangkat daerah. Unsur koleksi, tenaga perpustakaan, pelayanan, penyelenggaraan dan pengelolaan semua jenis perpustakaan tersebut berkontribusi terhadap capaian nilai IPLM.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diperoleh nilai IPLM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar **23,80 pada skala 0-100**, yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen bersama seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah untuk memperkuat, mengaktifkan kembali, serta mengembangkan perpustakaan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan satuan pendidikan dalam memperkuat penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan pemerataan layanan perpustakaan;
- b. menghidupkan kembali perpustakaan yang belum aktif atau belum memberikan layanan secara optimal;
- c. memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sumber informasi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan literasi;
- e. meningkatkan kualitas data perpustakaan sebagai bagian dari pengukuran IPLM; dan
- f. meningkatkan capaian IPLM Kabupaten Sukoharjo secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penguatan, pengembangan, pengaktifan kembali, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus perangkat daerah.

E. Isi Edaran

1. Arahan dan Langkah Penguatan

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, diminta kepada seluruh pihak terkait untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perpustakaan Umum Kecamatan

Camat agar:

- 1) menyediakan sekurang-kurangnya Pojok Baca/Ruang Baca Kecamatan sebagai fasilitas literasi masyarakat dan aparatur;
- 2) mengembangkan Pojok Baca/Ruang Baca tersebut secara bertahap menjadi layanan perpustakaan kecamatan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;

- 3) menyediakan koleksi bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan aparaturnya kecamatan;
- 4) menunjuk petugas/pengelola yang bertanggung jawab terhadap layanan;
- 5) melaksanakan kegiatan literasi dan promosi gemar membaca secara berkala; dan
- 6) berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo dalam pembinaan teknis perpustakaan umum kecamatan.

b. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah agar:

- 1) mendorong terbentuknya perpustakaan desa/kelurahan pada desa/kelurahan yang belum memiliki perpustakaan;
- 2) bagi desa/kelurahan yang belum mampu menyediakan perpustakaan secara lengkap, agar sekurang-kurangnya menyediakan Pojok Baca/Ruang Baca yang mudah diakses masyarakat;
- 3) memastikan tersedianya koleksi bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) menunjuk pengelola/petugas yang bertanggung jawab terhadap layanan;
- 5) menyelenggarakan kegiatan membaca dan literasi secara berkala dengan melibatkan masyarakat;
- 6) mengalokasikan dukungan pembiayaan sesuai kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melakukan pencatatan jumlah koleksi, kunjungan, anggota/pemustaka, peminjaman serta kegiatan perpustakaan secara tertib; dan
- 8) berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo dalam pembinaan teknis perpustakaan umum desa/kelurahan.

c. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kepala Sekolah agar:

- 1) mendorong terbentuknya perpustakaan sekolah pada sekolah yang belum memiliki perpustakaan;
- 2) mengaktifkan kembali perpustakaan sekolah yang sudah ada tetapi tidak aktif dan memastikan perpustakaan memberikan layanan secara rutin kepada peserta didik dan warga sekolah;
- 3) menyediakan dan mengembangkan koleksi bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mendukung pembelajaran;
- 4) melaksanakan kegiatan yang mendorong minat baca dan literasi;
- 5) melakukan pencatatan jumlah koleksi, kunjungan, anggota/pemustaka, peminjaman serta kegiatan perpustakaan secara tertib; dan
- 6) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan perpustakaan sekolah dan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo dalam pembinaan teknis perpustakaan sekolah.

d. Perpustakaan Khusus Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah agar:

- 1) menyediakan dan mengembangkan perpustakaan khusus atau sekurang-kurangnya Pojok Baca/Ruang Baca pada lingkungan kerja masing-masing;
- 2) menyediakan koleksi yang sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kebutuhan kedinasan;
- 3) menunjuk pengelola perpustakaan/pojok baca;
- 4) memastikan koleksi dapat dimanfaatkan oleh aparaturnya dan masyarakat;
- 5) melakukan pencatatan koleksi, pemanfaatan, kunjungan dan kegiatan literasi; dan

- 6) berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo untuk pembinaan teknis perpustakaan khusus.
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo berkedudukan sebagai pembina teknis perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo agar:
- a. menyusun pemetaan dan basis data seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melakukan pembinaan teknis terhadap perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus perangkat daerah, serta jenis perpustakaan lainnya yang menjadi binaannya;
 - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap keberadaan, keaktifan, penyelenggaraan dan perkembangan seluruh jenis perpustakaan binaannya;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi data perpustakaan yang menjadi bagian dari pengukuran IPLM;
 - e. menyusun pemetaan capaian dan permasalahan perpustakaan sebagai bahan perencanaan peningkatan IPLM Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala kepada Bupati Sukoharjo, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam penguatan dan pengembangan perpustakaan serta peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Sukoharjo. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Oktober 2026

Plt. Bupati Sukoharjo,



Eko Sapto Purnomo